



## P U T U S A N

No : 244/Pid.B/2013/PN.Klk

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO ;  
Tempat lahir : Raraa;  
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 26 Januari 1991 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
/kewarganegaraan  
Tempat tinggal : Desa Raraa Kec.Ladongi Kab. Kolaka Timur ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Dalam perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tgl. 22 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ;
  1. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tgl. 11 Agustus 2013 s/d 19 September 2013 ;
  2. Perpanjangan penahanan oleh KPN Kolaka sejak tgl. 20 September 2013 s/d 19 Oktober 2013 ;
  3. Perpanjangan penahanan kedua oleh KPN Kolaka sejak tgl. 20 Oktober 2013 s/d 18 November 2013 ;
  4. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tgl. 29 Oktober 2013 s/d tanggal 17 November 2013 ;
  5. Penahanan oleh Majelis Hakim PN Kolaka, sejak tgl. 11 November 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013;
  6. Perpanjangan Penahanan oleh KPN Kolaka, sejak tgl. 11 Desember 2013 s/d tanggal 08 Februari 2014 ;
- Di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut ;  
Telah membaca berkas perkara ini ;



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan Alat Bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No : PDM-69/KLK/Ep.1/12/2013, tertanggal 19 Desember 2013, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta rupiah) Subsida selama 3 (tiga) Bulan Penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah botol air mineral ;
  - 5 (lima) korek api gas ;
  - 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya berisikan : 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antenna HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong ;
  - 1 (satu) unit HP Nokia XI warna merah hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan mohon keringanan terhadap hukuman yang akan dijatuhkan ;

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-69/RP-9/Ep/10/2013, tertanggal 08 November 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Dusun IV Ponggulia Desa Tausu Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I, dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal ketika terdakwa menelpon Basri Bin Sahede (penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan apakah Basri memiliki narkotika jenis shabu dan Basri menjawab bahwa ada narkotika jenis shabu dan Basri menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk menerima narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2013 sekitar jam 22.00 Wita, bertempat di Dusun IV Ponggulia Desa Tausu Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur (di rumah Basri) terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari Basri sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berperekat dengan berat 0,6099 gram lalu terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet kemudian terdakwa memasukan ke dalam pembungkus rokok sampoerna mild lalu disimpan di dalam helm yang dipergunakan terdakwa lalu terdakwa membawa narkotika tersebut pulang ke rumahnya.
- Bahwa aparat Kepolisian dari Polsek Rate-rate yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkotika mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan bertemu dengan aparat Kepolisian sehingga aparat Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening berperekat dengan berat 0,6099



gram dan 1 (satu) buah HP Nokia yang disimpan di dalam helm yang dipergunakan terdakwa.

- Bahwa aparat Kepolisian juga menemukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah botol air mineral, 5 (lima) korek gas, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong.
- Dari pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap shabu atau Kristal bening yang terdapat di dalam 2 (dua) sachet plastic bening itu kemudian diketahui, bahwa shabu atau Kristal bening tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I.

-----Perbuatan terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA

-----Bahwa terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2013 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa datang di rumah Basri untuk mengambil narkotika jenis shabu



dan oleh Basri memberikan narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berperekat dengan berat 0,6099 gram lalu terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet kemudian terdakwa memasukan ke dalam pembungkus rokok sampoerna mild lalu disimpan di dalam helm yang dipergunakan terdakwa lalu terdakwa membawa narkoba tersebut pulang ke rumahnya.

- Bahwa aparat Kepolisian dari Polsek Rate-rate yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkoba mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita terdakwa tiba di rumahnya di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur dan bertemu dengan aparat Kepolisian sehingga aparat Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening berperekat dengan berat 0,6099 gram dan 1 (satu) buah HP Nokia yang disimpan di dalam helm yang dipergunakan terdakwa.
- Bahwa aparat Kepolisian juga menemukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah botol air mineral, 5 (lima) korek gas, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong.
- Dari hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap shabu atau Kristal bening yang terdapat di dalam 2 (dua) sachet plastic bening itu kemudian diketahui, bahwa shabu atau Kristal bening tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan



perUndang-Undangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

-----Perbuatan terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA

-----Bahwa terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 20.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2013, bertempat di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juli 2013 sekitar jam 20.30 Wita, bertempat di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam cangklong kemudian disambung salah satu pipet yang telah terpasang ke alat bong, lalu kaca cangklong yang telah terisi shabu-shabu dibakar dengan menggunakan korek gas sehingga mengeluarkan asap yang kemudian asap tersebut terdakwa isap melalui pipet yang terpasang dengan alat bong dengan menggunakan mulut lalu asap tersebut dikeluarkan melalui hidung.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2013 sekitar jam 20.00 Wita terdakwa ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu lalu menelphon Basri Bin Sahede (penuntutan secara terpisah) untuk menanyakan apakah Basri memiliki narkotika jenis shabu dan Basri menjawab bahwa ada narkotika jenis shabu dan Basri menyuruh terdakwa datang ke rumahnya untuk mengambil narkotika jenis shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli tahun 2013 sekitar jam 22.00 Wita, terdakwa datang di rumah Basri untuk mengambil narkotika jenis shabu dan oleh Basri memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet plastic bening berperekat dengan berat 0,6099 gram lalu terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet kemudian terdakwa





memasukan ke dalam pembungkus rokok sampoerna mild lalu disimpan di dalam helm yang dipergunakan terdakwa lalu membawa pulang ke rumahnya yang rencananya 1 (satu) sachet akan langsung dikonsumsi terdakwa dan 1 (satu) sachet akan disimpan.

- Bahwa aparat Kepolisian dari Polsek Rate-rate yang sebelumnya sudah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkoba mendatangi rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita terdakwa datang di rumahnya dan bertemu dengan aparat Kepolisian sehingga aparat Kepolisian langsung melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan menemukan pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) sachet plastic bening berperekat dengan berat 0,6099 gram dan 1 (satu) buah HP Nokia yang disimpan di dalam helm yang dipergunakan terdakwa.
- Bahwa aparat Kepolisian juga menemukan barang bukti di dalam rumah terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah botol air mineral, 5 (lima) korek gas, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong.
- Dari pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik terhadap darah dan urine milik terdakwa dan diketahui bahwa darah dan urine milik terdakwa tidak ditemukan bahan narkoba sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan orang atau pihak yang diperbolehkan menurut ketentuan perUndang-Undangan untuk menggunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri.

-----Perbuatan terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ;



Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa telah menyatakan mengerti serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi PENDI PALINTING :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa ditemukan oleh aparat Kepolisian Polsek Rate-rate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa, sebelumnya saksi sebagai aparat kepolisian dari Polsrek Rate-Rate mendapat informasi berupa SMS dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkotika ;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 22.00 Wita saksi bersama saksi Tri Putro Leksono menuju ke rumah terdakwa, saksi bersama saksi Tri Putro Leksono langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya namun yang ada adalah istrinya dan Andhika, saksi bertanya kepada Andhika bahwa kemana terdakwa dan dijawab bahwa terdakwa sedang keluar lalu Andhika membangunkan istri terdakwa yaitu Harpiput lalu saksi memperkenalkan diri sebagai aparat Kepolisian dari Polsek Rate-rate ;
- Bahwa, kemudian saksi meminta izin kepada Harpiput untuk masuk ke dalam kamar terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan meminta Harpiput dan Andhika menyaksikan saksi bersama Tri Putro melakukan pengeledahan ;
- Bahwa, saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang terletak di bawah meja, 5 (lima) korek gas dibawah kosen jendela, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong yang tersimpan di atas meja.





- Bahwa, lalu saksi menghubungi rekan saksi dari Polsek Rate-rate untuk datang ke rumah terdakwa ;
- Bahwa, tidak lama berselang terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi Tri Putro melakukan pengeledahan dan di dalam helm yang sedang dipakai terdakwa terdapat pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi bertanya kepada terdakwa bahwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa, lalu saksi bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dan terdakwa berkata bahwa narkotika jenis shabu tersebut diberikan oleh Basri yang tinggal di desa Taosu Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ;
- Bahwa, saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dan terdakwa mengetahui jika melakukan penyelagunaan narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama aparat Kepolisian lainnya menuju ke rumah Basri dan di rumah Basri, kami juga menemukan Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa bersama Basri beserta barang bukti langsung ditangkap di bawa ke Polsek Rate-Rete untuk diproses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

**2. Saksi TRI PUTRO LEKSONO :**

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa ditemukan oleh aparat Kepolisian Polsek Rate-rate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa, sebelumnya saksi Pendi Palinting sebagai aparat kepolisian dari Polsrek Rate-Rate mendapat informasi berupa SMS dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalagunaan narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 22.00 Wita saksi bersama saksi Pendi Palinting menuju ke rumah terdakwa, saksi bersama saksi Pendi Palinting langsung masuk ke dalam rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa tidak berada di rumahnya namun yang ada adalah istrinya dan Andhika, saksi Pendi Palinting bertanya kepada Andhika bahwa kemana terdakwa dan dijawab bahwa terdakwa sedang keluar lalu Andhika membangunkan istri terdakwa yaitu Harpiput lalu saksi Pendi Palinting memperkenalkan diri sebagai aparat Kepolisian dari Polsek Rate-rate ;
- Bahwa, kemudian saksi Pendi Palinting meminta izin kepada Harpiput untuk masuk ke dalam kamar terdakwa untuk melakukan pengeledahan dan meminta Harpiput dan Andhika menyaksikan saksi bersama Pendi Palinting melakukan pengeledahan ;
  - Bahwa, saksi bersama Pendi Palinting menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang terletak di bawah meja, 5 (lima) korek api gas dibawah kosen jendela, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong yang tersimpan di atas meja.
- Bahwa, lalu saksi Pendi Palinting menghubungi rekan saksi dari Polsek Rate-rate untuk datang ke rumah terdakwa, ;
- Bahwa, tidak lama berselang terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan di dalam helm yang sedang dipakai terdakwa terdapat pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang diduga berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, saksi bertanya kepada terdakwa bahwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa benar, lalu saksi bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dan terdakwa berkata bahwa narkotika jenis shabu tersebut



diberikan oleh Basri yang tinggal di desa Taosu Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ;

- Bahwa, saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dan terdakwa mengetahui jika melakukan penyelagunaan narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama aparat Kepolisian lainnya menuju ke rumah Basri dan di rumah Basri, kami juga menemukan Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa bersama Basri langsung beserta barang bukti di bawa ke Polsek Rate-Rete untuk diproses lebih lanjut ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi BASRI Bin SAHEDE :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa ditemukan oleh aparat Kepolisian Polsek Rate-rate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa menelpon saksi dan menanyakan bahwa “apakah kamu ‘ada barang’ dan saksi menjawab bahwa ‘ada’ kamu datang saja ke rumah ambil” lalu terdakwa datang ke rumah saksi dan saksi memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet kemasan plastic berperekat lalu terdakwa meminta kepada Basri sebuah pembungkus plastic bening berperkat kosong kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) sachet ;
- Bahwa, terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet karena rencananya setelah terdakwa tiba di rumahnya, terdakwa akan mengkonsumsi 1 (satu) sachet sedang 1 (satu) sachet akan disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa, saksi memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet secara Cuma-Cuma / tidak dijual karena memang saksi dan terdakwa adalah berteman dan saling memberi narkotika dan sering mengkonsumsi bersama-sama ;



- Bahwa, setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu dari saksi kemudian terdakwa membawa narkotika tersebut pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa bahwa setelah terdakwa tiba di rumahnya, aparat Kepolisian sudah menunggu di rumahnya lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan dan di dalam helm yang sedang dipakai terdakwa terdapat pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang diduga berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, aparat menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dan terdakwa mengetahui jika melakukan penyelagunaan narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa, kemudian aparat Kepolisian menuju ke rumah saksi dan di rumah saksi, aparat juga menemukan Narkotika jenis shabu sehingga terdakwa bersama saksi langsung ditangkap di bawa ke Polsek Rate-Rete untuk diproses lebih lanjut ;
  - Bahwa, menurut keterangan terdakwa aparat juga menemukan barang bukti di rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang terletak di bawah meja, 5 (lima) korek api gas dibawah kosen jendela, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong yang tersimpan di atas meja.

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi sudah dipanggil secara patut namun tidak bisa hadir, kemudian Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan saksi yang tidak bisa hadir, yang keterangannya termuat dalam BAP Kepolisian untuk dibacakan dan Terdakwa tidak keberatan, adapun keterangan saksi yang tidak bisa hadir pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ANDHIKA ADITYA BIN HAERUN :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa ditemukan oleh aparat Kepolisian Polsek Rate-rate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 22.00 Wita aparat kepolisian datang di rumah terdakwa, pada saat itu saksi berada di rumah terdakwa, aparat kepolisian bertanya kepada saksi bahwa apakah terdakwa ada di rumah dan saksi menjawab bahwa terdakwa sedang keluar lalu saksi membangunkan istri terdakwa yaitu Harpiput lalu aparat kepolisian memperkenalkan diri sebagai aparat Kepolisian dari Polsek Rate-rate ;
- Bahwa, kemudian aparat kepolisian meminta ijin kepada Harpiput untuk masuk ke dalam kamar terdakwa untuk melakukan penggeledahan dan meminta Harpiput dan Andhika menyaksikan aparat kepolisian melakukan penggeledahan ;
  - Bahwa, aparat kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang terletak di bawah meja, 5 (lima) korek gas dibawah kosen jendela, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong yang tersimpan di atas meja.
- Bahwa, tidak lama berselang terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan dan di dalam helm yang sedang dipakai terdakwa terdapat pembungkus rokok sampoerna mild yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis shabu ;
- Bahwa, aparat kepolisian bertanya kepada terdakwa bahwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut dan terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa, lalu aparat kepolisian bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapat narkotika jenis shabu dan terdakwa berkata bahwa narkotika jenis shabu tersebut



diberikan oleh Basri yang tinggal di desa Taosu Kecamatan Poli-Polia Kabupaten Kolaka Timur ;

- Bahwa, aparat kepolisian menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dan terdakwa mengetahui jika melakukan penyelagunaan narkotika adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa, kemudian terdakwa bersama barang bukti langsung ditangkap di bawa ke Polsek Rate-Rete untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa, saksi sudah dua kali memberikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa secara Cuma-Cuma dan saksi sudah sering mengkonsumsi narkotika bersama-sama terdakwa ;
- Bahwa, saksi memperoleh shabu-shabu tersebut dari Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan) dengan membeli dengan harga sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2013 saksi bersama terdakwa mengkonsumsi narkotika di rumah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di rumah terdakwa di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, terdakwa ditemukan oleh aparat Kepolisian Polsek Rate-rate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa, sebelumnya terdakwa menelpon Basri dan menanyakan bahwa “apakah kamu ‘ada barang’ dan Basri menjawab bahwa ‘ada’ kamu datang saja ke rumah ambil” lalu terdakwa datang ke rumah Basri dan Basri memberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastic berperekat lalu terdakwa meminta kepada Basri sebuah pembungkus plastic bening berperkat kosong kemudian terdakwa membaginya menjadi 2 (dua) sachet ;





- Bahwa, terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet karena rencananya setelah terdakwa tiba di rumah, terdakwa akan mengkonsumsi 1 (satu) sachet sedang 1 (satu) sachet akan disimpan oleh terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari Basri sebanyak 1 (satu) sachet secara Cuma-Cuma / tidak dibeli karena memang terdakwa dan Basri adalah berteman dan saling memberi narkoba dan sering mengkonsumsi bersama-sama ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa membagi narkoba jenis shabu menjadi 2 (dua) sachet lalu terdakwa memasukkan ke dalam pembungkus rokok sampoerna lalu menyimpannya di dalam saku celana terdakwa lalu membawanya pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun ditengah perjalanan turun hujan sehingga terdakwa menyimpan narkoba tersebut di dalam helm yang terdakwa penggunaan ;
- Bahwa, setelah terdakwa tiba di rumahnya, aparat Kepolisian sudah menunggu di rumah lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan ketika terdakwa melepaskan helm yang sedang terdakwa pakai sebuah pembungkus rokok sampoerna terjatuh lalu aparat kepolisian membuka pembungkus rokok tersebut dan aparat menemukan di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang diduga berisi narkoba jenis shabu ;
- Bahwa, aparat juga menemukan barang bukti di rumah terdakwa berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang terletak di bawah meja, 5 (lima) korek api gas dibawah kosen jendela, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong yang tersimpan di atas meja ;
- Bahwa, aparat menanyakan kepada terdakwa mengenai surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin dan terdakwa mengetahui jika melakukan penyelagunaan narkoba adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa, terdakwa sudah dua kali diberikan narkoba jenis shabu dari Basri secara Cuma-Cuma dan terdakwa sudah sering mengkonsumsi narkoba bersama-sama Basri ;



- Bahwa, menurut Basri bahwa dia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan) dengan membeli dengan harga sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa, pada tanggal 8 Juli 2013 terdakwa bersama Basri mengkonsumsi narkoba di rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ;
- 1 (satu) buah botol air mineral ;
- 5 (lima) korek api gas ;
- 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antenna HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong ;
- 1 (satu) unit HP Nokia XI warna merah hitam ;

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah membacakan Surat Bukti sebagai berikut :

- Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara No LAB : 1164/NNF/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, dengan pemeriksa oleh Dra. Sugiharti, Usman, S.si, Hasura Muliani, Amd, dan disetujui oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Si.selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti kristal bening milik terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Barang bukti urine dan darah milik terdakwa TRI



WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO tersebut tidak ditemukan bahan narkotika.

Atas barang bukti tersebut diatas telah diperlihatkan kepada Para saksi dan Terdakwa menyatakan bahwa mengenal barang bukti tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyatakan tidak mengajukan alat bukti lainnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan saksi a de charge atau alat bukti lainnya yang meringankan perkaranya ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini dan dianggap menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rate-rate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Basri sebanyak 1 (satu) sachet secara cuma-cuma setelah itu terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) sachet lalu terdakwa memasukkan ke dalam pembungkus rokok sampoerna lalu menyimpannya di dalam saku celana terdakwa lalu membawanya pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun ditengah perjalanan turun hujan sehingga terdakwa menyimpan narkotika tersebut di dalam helm yang terdakwa gunakan ;
- Bahwa, setelah terdakwa tiba di rumahnya, aparat Kepolisian sudah menunggu di rumah lalu aparat kepolisian melakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa dan ketika terdakwa melepaskan helm yang sedang terdakwa pakai sebuah pembungkus rokok sampoerna terjatuh lalu aparat kepolisian membuka pembungkus rokok tersebut dan aparat menemukan di



dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang diduga berisi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa, Petugas Kepolisian tersebut juga menemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang terletak di bawah meja, 5 (lima) korek api gas dibawah kosen jendela, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong yang tersimpan di atas meja ;
- Bahwa, menurut Basri bahwa dia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan) dengan membeli dengan harga sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkoba Jenis Shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara No LAB : 1164/NNF/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, dengan pemeriksa oleh Dra. Sugiharti, Usman, S.si, Hasura Muliani, Amd, dan disetujui oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Si.selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti kristal bening milik terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Barang bukti urine dan darah milik terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO tersebut tidak ditemukan bahan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka memberi keleluasaan Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan mana yang tepat dengan perbuatan Terdakwa, dan Majelis Hakim berkesimpulan akan membuktikan dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adapun unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, dan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapannya didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga sudah barang tentu menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya tersebut maka dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi dan terbukti ;



Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan tanpa alas hak menurut Undang-Undang, atau dengan kata lain tanpa hak adalah tidak mempunyai hak atau dasar untuk melakukan/ berbuat sesuatu, yang dalam unsur Pasal tersebut, yakni perbuatan materiil yang dimaksud adalah “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang ditentukan oleh Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat atau boleh atau sah dilakukan apabila memenuhi alasan ataupun syarat yang ditentukan Undang-undang, sedangkan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana Penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pembuktian unsur tersebut, telah diajukan alat-alat bukti yang sah yaitu barang bukti, serta keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2013 sekitar jam 23.45 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Makuasa Kelurahan Rate-rate Kecamatan Tirawuta Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa ditemukan oleh Petugas Kepolisian Polsek Rate-rate, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari Basri sebanyak 1 (satu) sachet secara cuma-cuma setelah itu terdakwa membagi narkotika jenis shabu menjadi 2 (dua) sachet lalu terdakwa memasukkan ke dalam pembungkus rokok sampoerna lalu menyimpannya di dalam saku celana terdakwa lalu membawanya pulang ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor, namun ditengah perjalanan turun hujan sehingga terdakwa menyimpan narkotika tersebut di dalam helm yang terdakwa pergunakan ;
- Bahwa, setelah terdakwa tiba di rumahnya, aparat Kepolisian sudah menunggu di rumah lalu aparat kepolisian melakukan pengeledahan badan pada diri terdakwa dan ketika terdakwa melepaskan helm yang sedang terdakwa pakai sebuah pembungkus rokok sampoerna terjatuh lalu aparat kepolisian membuka pembungkus rokok tersebut dan aparat menemukan di





dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang diduga berisi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa, Petugas Kepolisian tersebut juga menemukan barang bukti di rumah Terdakwa berupa 1 (satu) buah botol air mineral yang terletak di bawah meja, 5 (lima) korek api gas dibawah kosen jendela, 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya terdapat 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antenna HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong yang tersimpan di atas meja ;
- Bahwa, menurut Basri bahwa dia memperoleh shabu-shabu tersebut dari Kabupaten Sidrap (Sulawesi Selatan) dengan membeli dengan harga sejumlah Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Narkoba Jenis Shabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan sesuai Berita Acara hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Makassar yang dituangkan dalam Berita Acara No LAB : 1164/NNF/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, dengan pemeriksa oleh Dra. Sugiharti, Usman, S.si, Hasura Muliani, Amd, dan disetujui oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Si.selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, Diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan : Barang bukti kristal bening milik terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Barang bukti urine dan darah milik terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO tersebut tidak ditemukan bahan narkoba ;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut ternyata pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASWO telah tertangkap tangan karena menyimpan dan menguasai 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang diduga jenis Narkotika jenis Sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang diduga jenis Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian dari terdakwa tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Cabang Makassar, dengan kesimpulan 2 (dua) sachet plastic bening yang diduga jenis Narkotika jenis Sabu-sabu terbungkus lipatan kertas dan dililit dengan plaster warna hitam setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan bahwa Barang bukti kristal bening milik terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai Berita Acara No LAB : 1164/NNF/VII/2013 tanggal 29 Juli 2013, dengan pemeriksa oleh Dra. Sugiharti, Usman, S.si, Hasura Muliani, Amd, dan disetujui oleh Dr.Nursamran Subandi, M.Si.selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 35 tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia labotarium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”, berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas maka memiliki Narkotika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang, sehingga penggunaan di luar ketentuan tersebut merupakan penyalahgunaan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta huku tersebut bersesuaian dengan penjabaran unsur tersebut, sehingga berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga oleh karena itu terhadap diri



Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, yakni “Tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak dijumpai adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya itu. Oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan beratnya hukuman pidana yang dipandang tepat bagi Terdakwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan ;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa yang diketemukan selama pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memerangi Narkotika ;

Hal-Hal Yang Meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya penahanan selama, Terdakwa berada dalam tahanan dapat dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai penahanan ini, sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP serta terdapat cukup alasan menurut hukum, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol air mineral ;
- 5 (lima) korek api gas ;
- 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong ;
- 1 (satu) unit HP Nokia XI warna merah hitam ;

Terhadap barang bukti tersebut adalah terkait kejahatan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana dalam perkara ini, maka sudah seharusnya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WAHYUDI Alias TRI Bin TASWO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



- 1 (satu) bungkus rokok merk sampoerna yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastic bening berperekat yang di dalamnya terdapat kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu ;
  - 1 (satu) buah botol air mineral ;
  - 5 (lima) korek api gas ;
  - 1 (satu) dos Hp merk Mito yang di dalamnya berisikan 5 (lima) buah potongan pipet yang masing-masing ujungnya diruncing, 1 (satu) buah silet, 2 (dua) buah sachet plastic kosong, 3 (tiga) buah alat sumbu yang terbuat dari antena HP dan kertas voil aluminium, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah penutup botol air mineral yang terpasang pipet warna putih, 1 (satu) set alat bong ;
  - 1 (satu) unit HP Nokia XI warna merah hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari : KAMIS tanggal 19 Desember 2013 oleh kami HARIYADI, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, ELLY SARTIKA ACHMAD, SH dan AFRIZAL, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 31 Desember 2013 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh YUSNAENI, SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. ELLY SARTIKA ACHMAD, SH.

HARIYADI, SH.

2. AFRIZAL, SH.

PANITERA PENGGANTI

I GUSTI M. K. ARIPUTRA, SH.